



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 377 /600/2021

TENTANG :

HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan gedung negara merupakan tanggung jawab Pemerintah yang penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan gedung negara perlu menerbitkan harga satuan;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan keputusan walikota tentang Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar.

KEDUA : Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/M2 bangunan

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6.690.000	5.430.000

KETIGA : Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/M2 Bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
6.570.000	6.200.000	4.300.000

KEEMPAT : Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/M1 Bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.740.000	2.170.000	2.050.000

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.590.000	1.370.000	1.300.000

KELIMA : Harga Satuan tersebut termasuk pajak-pajak, PBG, jasa kontraktor, overhead, asuransi, perijinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.

KEENAM : Harga Satuan tersebut tidak termasuk untuk bangunan non standar dan bangunan-bangunan yang memiliki daya dukung tanah buruk yang butuh penanganan khusus dan bangunan-bangunan bersifat khusus secara fungsi dan manfaat.

KETUJUH : Keputusan walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal, 31 Desember 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	30/12-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	30/12-21
KABAG HUKUM & HAM	29/12-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	29/12-21